



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2017/PTA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**PEMBANDING**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, dahulu sebagai Tergugat sekarang PEMBANDING;-----

melawan

**TERBANDING**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ansari, SH Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Melati nomor 15 Rt. 27/003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.K.Kps. tanggal 04 Januari 2017M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No 0006/Pdt.G/2017/PTA Plk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.K.Kps, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk selanjutnya disebut Kuasa Terbanding tanggal 24 Januari 2017, secara sah dan patut;-----

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Januari 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa semua uraian / alasan yang dinyatakan Pemanding di dalam surat gugatan cerainya tidak benar, kecuali pada posita poin 1 (satu) poin 2 (dua) dan poin (tiga) karena hanya rekayasa dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Untuk posita poin 7 (tujuh) benar adanya kesepakatan /perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa Benawa Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai) pada tahun 2015 . Bukan yang diketahui oleh Kepala Desa Benawa Tengah, Kabupaten Kapuas dan bukan bulan Nopember 2016 jadi hakim tidak teliti dengan alat bukti dan putusannya;-----
2. Berdasarkan pengakuan Pemanding membuat surat gugatan dengan keadaan masih emosi dan didukung oleh saudara Penggugat bahkan saya ( Pemanding) beberapa hari setelah kejadian cekcok mulut , saya (Pemanding) pernah mau menjemput isteri ditempat tinggal saudara Pemanding tidak bisa ditemui dengan isteri saya;-----
3. Bahwa semua saksi yang dihadirkan Pemanding dipersidangan semuanya menyatakan tidak pernah melihat kejadian yang sebenarnya dan hanya mendengar cerita saja;-----

Dan meminta kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya agar mempertimbangkan kembali keputusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan memberi putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2017 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 06 Pebruari 2017 dan Kontra memori Banding tertanggal 06 Pebruari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada pihak pemanding tanggal 06 Pebruari 2017 secara sah dan patut;-----

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No 0006/Pdt.G/2017/PTA Plk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzege pada tanggal 03 Pebruari 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.K.Kps tanggal 17 Pebruari 2017;-----

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 03 Pebruari 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.K.Kps tanggal 17 Pebruari 2017;-----

Permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 21 Pebruari 2017 dengan nomor 0006/Pdt.G/2017/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W16-A/280/HK.05/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Januari 2017, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas walaupun demikian isi putusan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ( 2 ) undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat ( 1 ) RBg, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam akta bandingnya keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan- alasan sebagaimana telah terurai dalam memori bandingnya, dan pihak Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam perkara A quo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Drs. H. Muhamad Ilimi., MHI tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian juga Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar tetap rukun dalam membina

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No 0006/Pdt.G/2017/PTA Plk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, bahkan pihak keluarga Penggugat juga telah menasehati tetapi tidak berhasil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 31 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975, pasal 143 ayat (1) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Cerai gugat dalam perkara ini, di dasarkan pada alasan-alasan adanya kekerasan pembanding terhadap terbanding, seperti melakukan pemukulan terhadap fisik terbanding, walaupun hal tersebut dibantah oleh pihak pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan pihak pembanding, pihak terbanding telah mengajukan alat bukti saksi- saksi dan bukti- bukti tertulis dari bukti P1 sampai bukti P7;-----

Menimbang, bahwa semua alat bukti terbanding, baik bukti saksi-saksi, maupun bukti-bukti tertulis mulai bukti P1 sampai bukti P7, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan baik.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan alat bukti tertulis, khususnya P.2, yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2015, dimana alat bukti surat P.2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermeterai cukup. Terhadap alat bukti ini pihak Tergugat / Pembanding membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya terhadap isi dan tandatangannya sehingga akta bawah tangan (ABT) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel. Oleh karena itu akta di bawah tangan ini nilai pembuktiannya dapat berubah seperti akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian dengan sempurna dan mengikat (Nolledigen bindende) sebagaimana maksud pasal 285 R.bg ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut, salah satu isi perjanjiannya berbunyi " Pihak Pertama ( PEMBANDING) berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun kepada pihak kedua ( TERBANDING)". Kemudian bila bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.3 sampai bukti P.7 yang berupa foto- foto yang menurut terbanding adalah foto-foto bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh pembanding, kemudian juga bila dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi terbanding, maka semua rangkaian tadi membentuk pemahaman bahwa memang benar pernah terjadi kekerasan fisik dari pihak pertama ( PEMBANDING) terhadap pihak kedua ( TERBANDING). Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding alasan yang didalilkan oleh pihak terbanding tersebut, telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dituangkan dalam putusan nomor 0374/Pdt/G/2016/PA.K.Kps

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No 0006/Pdt.G/2017/PTA Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding pada perkara permohonan banding nomor 0006/Pdt.G/2017/PTA.Plk. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang tertuang dalam perkara nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.K.Kps tidak terpisahkan dengan perkara permohonan banding nomor 0006/Pdt.G/2017/PTA.Plk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal setidaknya-setidaknya sejak perkara gugatan diajukan tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu gugatan Cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam perkara Aquo harus dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;---
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.K.Kps. tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah;-----
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No 0006/Pdt.G/2017/PTA Plk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Hasanuddin,SH., M.H., dan Drs. Faizin,SH., M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Wardi Syukri, SH., MH

Drs. H. Hasanuddin, SH., MH

Drs. Faizin, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag

### Perincian biaya banding

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
2. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No 0006/Pdt.G/2017/PTA Plk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)